



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA DOKTER MERCY JUNITA PUTRI TUMUNDO
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada dr. Mercy Junita Putri Tumundo pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Tahun 2023;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6865);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

2. Surat Sdri. dr. Mercy Junita Putri Tumundo Tanggal 23 Juni 2023 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Surat Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/B.07/RSUD-DB/332/VII/2023 bulan Juli 2023;

4. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Pengumuman Calon Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi mulai Pendidikan semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024 yang lulus seleksi Nomor : 5885/UN12.I/PD/2023 Tanggal 14 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : dr. Mercy Junita Putri Tumundo
NIP : 19911019 201903 2 021
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tkt I, III/b
Jabatan : Dokter Ahli Muda
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah

Untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun Tahun Akademik terhitung mulai tanggal sampai dengan 1 Agustus 2023 tanggal 1 Agustus 2027

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar dapat ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS dan diberhentikan dari jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak menerima tambahan penghasilan pegawai.

- KEENAM : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri.
- KETUJUH : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan :
 a. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
 b. Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEDELAPAN : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	